

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal permodalan koperasi, terdapat beberapa sumber modal yaitu: modal dari anggota koperasi sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela) yakni para alumni haji KBIH dan pengurus koperasi. Selain itu, modal lain dari koperasi diperoleh dari pinjaman lunak dalam program Kementerian Koperasi dan UKM untuk pembentukan retail modern Smesco Mart. Pinjaman tersebut berbunga 0% dan tidak ada jangka waktu pengembalian kepada Kementerian Koperasi.
2. Dalam perjanjian pengadaan barang di 3 unit usaha koperasi (Smesco Mart, Apotek, dan Fotokopi Al-Hikam, pihak koperasi bekerja sama dengan beberapa *supplier* untuk memasok barang. Barang yang dipasok *supplier* berdasarkan pesanan dari koperasi. Koperasi biasa menggunakan 3 sistem pembayaran, yakni tunai, kredit, dan konsinyasi (titipan).
3. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam permodalan koperasi Al-Hikam yakni:
 - a. Modal dari anggota koperasi (alumni haji KBIH dan pengurus koperasi) : akad *mudharabah fil syirkah mufawadhah wal ujah* yakni akad beberapa shahibul maal untuk menanamkan modalnya secara sama ke koperasi untuk dikelola pengurus koperasi yang juga

merupakan anggota koperasi dengan upah sebagai pengelola koperasi. Mudharabah dalam KHES diatur dalam Bab VIII pasal 231-254, Syirkah Mufawwadhah diatur dalam pasal 165-172 KHES.

- b. Modal dari pinjaman Kementerian Koperasi dan UKM Jawa Timur : akad yang digunakan pada awalnya adalah *qardhul hasan* (diatur dalam pasal 606-619 KHES), kemudian berubah menjadi *hibah* (diatur dalam pasal 685-727 KHES).

Selain itu, terdapat juga beberapa akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli antara supplier dengan koperasi, yakni :

- a. Sistem Pembayaran Tunai: pembelian tunai biasa disebut bai' (tercantum dalam KHES Bab IV tentang Bai')
- b. Sistem Pembayaran Kredit: sistem kredit juga termuat dalam KHES Bab V tentang akibat Bai' bagian Kedua tentang Bai' Salam.
- c. Konsinyasi: sistem jual beli ini sesuai dengan konsep syariah *syirkah mudharabah* (pasal 231 KHES)

B. Saran

1. Pengelolaan koperasi Pesantren Al-Hikam agar lebih jelas dalam hal laporan kepada anggota setiap tahunnya dalam bentuk RAT.
2. Lebih mengurangi akad-akad yang mendekati unsur konvensional (riba) agar dapat menjadi contoh untuk pondok pesantren lain agar dapat memiliki unit-unit usaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
3. Koperasi Al-Hikam seharusnya membuka beberapa jasa berdasarkan prinsip syariah yang dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti jasa

qardhul hasan misalnya, yang dapat membantu masyarakat untuk membuka usaha dari modal yang dipinjamkan oleh koperasi Al-Hikam.



Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Kariim

Antonio, Muh. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2000.

Buchari, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2001.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dahlan dan Sanusi, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Djakfar, Muhammad, *Agama, Etika, dan Ekonomi : Wacana Membangun Pembangunan Ekonomi Rabbaniyah*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Farid, Nashr & Aziz, Abdul, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset , 2013.

Fuady,Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Kesatu)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Hakim,Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Hartono ,CFG Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN Dep. Kehakiman RI, Bandung: Bina Cipta, 1988.

Hasan,M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Johan Nasution, Bahder , *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

K.Lubis,Suhrawardi & Wajdi,Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kartono,Kartini dalam Marzuki. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press, t.t.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

LKP2M, *Research Book for LKP2M*, Malang: LKP2M UIN Malang, 2005.

Mannan,M.Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Pramono,Nindyo, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia.

Qardhawi,Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Rahardja H, Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Rahardja Hadhikusuma,Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Rivai,Veithzal dan Buchari,Andi, *Islamic Economic*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Saleh,Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1990.

Saliman, Abdul R, dkk., *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori & Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Sudjana,Nana dan Kusumah,Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet.4, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Syafei,Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Zain,Ahmad , *Hukum Koperasi Simpan Pinjam*, <http://www.ahmadzain.com>, diakses tanggal 27 Nopember 2014.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1992.

Fuad, Aang , *Perencanaan Strategis Usaha Koperasi Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban*, Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.

Mujahidin, *Peranan Koperasi Pondok Pesantren Al-Manar dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*, Skripsi, Mataram: IAIN Mataram, 2012.

Suhil,Mohamad, *Sistem Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pasuruan*, Skripsi, Malang: UIN Malang, 2010.

<https://hukumitubuta.wordpress.com/> diakses tanggal 15 Desember 2014.

Koperasi,<http://dewiseptianawati.blogspot.com/2012/01/rapat-anggota-koperasi.html>, diakses tanggal 9 Maret 2015.